



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2020

PERATURAN AKADEMIK



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2020**

TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Rektor UST
Ketua : Imam Ghozali
Anggota :
 1. Trisharsiwi
 2. Widodo Budhi
 3. Yuyun Yulia
 4. Yuli Prihatni
 5. Rr. Hasti Robiasih
 6. Indah Nartani
 7. Samsul Hadi
 8. Siti Mariah
 9. Siti Rochmiyati
 10. Ign. Soni Kurniawan
 11. V. Reza Bayu Kurniawan
 12. Sri Ayem
 13. Sri Widata
 14. Kusmendar
 15. Almadestiari

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi UST

Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa.

Misi UST

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat berdasarkan ajaran Tamansiswa.
4. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
5. Menyelenggarakan kerja sama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri.

Tujuan UST

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, berwawasan kebangsaan, dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan memublikasikannya dalam forum bereputasi nasional dan internasional.
3. Menghasilkan dan memublikasikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi.
5. Terwujudnya kerja sama strategis dengan institusi dalam dan luar negeri.
6. Terwujudnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam melaksanakan Caturdharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Tamansiswa.

KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, petunjuk, dan ridho-Nya sehingga Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2020 selesai penyusunannya. Peraturan ini disusun sebagai penyempurnaan Peraturan Akademik UST Tahun 2019 serta untuk mengakomodasi beberapa peraturan dan pedoman baru yang lebih tinggi terkait manajemen perguruan tinggi agar menjadi *Good University Governance*.

Peraturan ini telah memenuhi persyaratan formal setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Senat dalam Rapat Senat UST tanggal 11 Agustus 2020.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik UST Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Peraturan Akademik UST Tahun 2020 saya berharap agar semua sivitas akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di lingkungan UST sehingga dapat membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.

Salam.

Yogyakarta, 24 Agustus 2020
Rektor

Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	ii
VISI, MISI, DAN TUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	1
BAB I KETENTUAN UMUM	5
Pasal 1 Definisi Istilah	5
BAB II KETENAGAAN	10
Pasal 2 Dosen	10
Pasal 3 Tenaga Kependidikan	11
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA	12
Pasal 4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru	12
Pasal 5 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru	12
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	13
Pasal 6 Program Pendidikan	13
Pasal 7 Kurikulum	13
Pasal 8 Pengelolaan Pembelajaran	22
Pasal 9 Pembelajaran	23
Pasal 10 Suasana Akademik	25
Pasal 11 Transfer Perguruan Tinggi	26
Pasal 12 Transfer Antar Jenjang	27
Pasal 13 Transfer Kredit	27
Pasal 14 Masa dan Beban Studi	28
Pasal 17 Perwalian dan Perencanaan Studi	30
Pasal 18 Kuliah Kerja Nyata	31
Pasal 19 Tugas Akhir	32
Pasal 20 Uji Kompetensi Program Profesi	34
BAB V PENILAIAN PEMBELAJARAN	34
BAB VI EVALUASI MASA STUDI	36
Pasal 23 Program Sarjana	36

	Pasal 24 Program Magister	37
	Pasal 25 Cuti Studi	37
	Pasal 26 Putus Studi	38
BAB VII	KELULUSAN DAN WISUDA	38
	Pasal 27 Kelulusan	38
	Pasal 29 Wisuda	41
BAB VIII	IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR	41
BAB IX	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	48
BAB X	KODE ETIK	51
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI	15
Tabel 2. Ketentuan Pengambilan sks Semester III dan seterusnya Program Sarjana.....	29
Tabel 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi	33
Tabel 4. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran	35
Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Sarjana	40
Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Magister	41
Tabel 7. Gelar Akademik Sarjana	46
Tabel 8. Gelar Akademik Magister	47
Tabel 9. Gelar Akademik Profesi.....	47

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 187/UST/Kep/Rek/VIII/2020

TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA Tahun 2020

REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

- Menimbang : 1. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan regulasi Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi yang terbaru;
2. Bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses akademik pada program studi tingkat sarjana, profesi, dan magister secara berkesinambungan, maka Peraturan Akademik perlu disesuaikan, dikembangkan, dan disempurnakan;
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Mendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
 10. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
 11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 12. Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

13. Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 684/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Belmawa Kemendikbudristek 2019.
21. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata

Tamansiswa Yogyakarta Nomor
308/YSW/SK/AS-YS/V/2017 tertanggal 9 Mei
2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan
Mutu Internal;

22. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata
Tamansiswa Yogyakarta Nomor:
088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tentang
Pengangkatan Rektor UST Masa Bakti
Tahun 2019-2023;

23. Surat Keputusan Rektor Nomor:
47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan
Akademik Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa Tahun 2019;

24. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata
Tamansiswa Nomor: 33/YSW/SK/AS-
EH/VIII/2020 tentang Statuta Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas tanggal
11 Agustus 2020 tentang Persetujuan Peraturan
Akademik UST Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS
SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2020.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Program Pendidikan

- (1) UST menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program profesi, dan program magister.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh program studi/fakultas/direktorat berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan fakultas/direktorat dan universitas.

Pasal 7

Kurikulum

- (1) Setiap program studi memiliki kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasar level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta berorientasi ke masa depan.
- (2) Kurikulum UST mengacu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
- (3) Struktur kurikulum meliputi: Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (profil lulusan, penetapan kemampuan lulusan yang mencakup empat unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus) dan sejumlah mata kuliah.
- (4) Kurikulum UST berbasis pada *Outcome-based Education* (OBE) dengan mengedepankan

Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2020

Rektor



Prof. Drs. H. Hardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19580404 198303 1 001